



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Serang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
10. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Kepala .....

14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kantor Statistik adalah Kantor Statistik Kabupaten Serang.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
23. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah hasil Musyawarah Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

29. Pemberdayaan.....

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB IV

### INFORMASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD;
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APB Desa;

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada di kantor pemerintah desa, untuk diakses masyarakat;
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat nama kegiatan, jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

## BAB V

### PENGALOKASIAN

#### Bagian Kesatu

#### ADD

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan penghasilan Anggota BPD, serta insentif RW dan RT; dan
  - b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditujukan untuk rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial;
- (4) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis;
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Kantor Statistik Kabupaten Serang;
- (6) Besaran ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

(2) Tingkat.....

- (2) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional.
- (2) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
  - a. ADD untuk suatu desa = Pagu ADD merata ditambah Pagu ADD proporsional;
  - b. Pagu ADD proporsional sebagaimana huruf a, dihitung dengan cara: pagu ADD Proporsional untuk suatu desa = pagu ADD proporsional kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa di kabupaten)]; dan
  - c. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b, disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

#### Bagian Kedua

#### Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

## BAB VI

### PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
- (2) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (3) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat Peraturan Desa tentang APB Desa telah disampaikan kepada Bupati;
- (4) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua

##### ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan;
- (2) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 60% (lima puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (lima puluh per seratus).
- (3) Tahapan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB VII

### PENGGUNAAN

#### Pasal 12

Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Pasal 13.....



Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- (2) Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat menetapkan prioritas penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran;
- (2) Penetapan prioritas penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kepala SKPD terkait lainnya;
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (3) Penyampaian laporan realisasi Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun Anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17.....

#### Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat menunda penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. penyampaian laporan realisasi pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - d. SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.

Pasal 21.....

## Pasal 21

- (1) Camat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat membentuk Tim Pendamping ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

## BAB X

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat;
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya;
- (3) Penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai dilakukan pengawasan.

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan melaporkan hasilnya kepada BPD;
- (2) BPD berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dengan kepala desa, atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) BPD melaporkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat untuk ditindaklanjuti;
- (4) Camat sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis;
  - b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua;
  - c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b, belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati.
- (5) Camat melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati;
- (6) Bupati memerintahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan Camat;

(7) Inspektorat.....

- (7) Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang; dan
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 – 5 - 2015

BUPATI SERANG,

**Cap/Ttd**

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 – 5 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**Cap/Ttd**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 11